



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 338/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mukti Yunianto als Anto Bin Ali Kasim;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Rt. 06 Rw. V, Desa
Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan,
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Edi Sarwono, S.H., M.H., Muhammad Komarudin, S.H. dan Indun Ufi Irmaningsih, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "WIJAYA KUSUMA" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41, Gunung Simping, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2018;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 25 Oktober 2018;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 25 Oktober 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2018;
- III. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 6 Nopember 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 13 Nopember 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2018;
- V. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 6 Nopember 2018 dan 7 Nopember 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-88/CILAC/Ep.2/08/2018 tanggal September 2018 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM di Jl. Lunjar Rt.03 Rw. XII, Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sebelumnya sudah mempunyai masalah pribadi dengan saksi IMAM SUKARDI Als WALIM, dimana pada saat itu terdakwa menghubungi lewat Hanphone saksi IMAM SUKARDI Als WALIM, namun tidak diangkat, selanjutnya dengan perasaan emosi atau marah terdakwa mendatangi saksi IMAM SUKARDI Als WALIM kerumahnya, sesampainya di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM tidak ada, dengan keadaan emosi terdakwa masuk kedalam rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM mengambil satu batang pipa besi panjang 40 cm kemudian dipukulkan ke 3 (tiga) kaca jendela rumah samping sehingga kaca pecah dan menjadi jendela rusak, selanjutnya terdakwa juga memukul satu buah sangkar burung milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM hingga rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah;

Halaman 2, Putusan Nomor 338/Pid/2018/PT SMG



Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-88/CILAC/Epp.2/08/2018 tanggal 9 Oktober 2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM bersalah telah melakukan tindak Pidana "Merusakan barang " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa besi panjang 40 cm.
 - 2 (dua) potong pecahan kaca jendela. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sangkar burung. Dikembalikan kepada saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, telah menjatuhkan putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. pada tanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengrusakan barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum **masa percobaan 6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipa besi panjang 40 cm;
 - 2 (dua) potong pecahan kaca jendela;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) sangkar burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 31 Oktober 2018, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dibacakan tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya keberatan dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap terhadap Terdakwa, karena tidak sebanding dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, korban adalah anak di bawah umur, sudah sepatutnya Terdakwa dituntut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, agar menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku pidana;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah mempertimbangkan antara Terdakwa dengan korban sudah mengadakan perdamaian di Kantor Desa Menganti Kasugihan Kabupaten Cilacap diketahui Kepala Desa Menganti dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 13 September 2018, selanjutnya Terdakwa juga telah mengganti kerugian yang diderita oleh korban, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan dan korban juga mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;
- Alasan keberatan Penuntut Umum, bahwa korban masih anak-anak, sangatlah tidak tepat, karena korban sudah berusia dewasa;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 25 Oktober 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4, Putusan Nomor 338/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Banding Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 September 2018, Penuntut Umum mengajukan saksi Imam Sunardi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi lahir tanggal 11 September 1966, keterangan saksi ini sesuai pula dengan yang diberikan di depan Penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 2 Juli 2018. Dengan demikian saksi ketika diperiksa telah berusia 52 Tahun. Sehingga alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa korban adalah anak-anak ditolak;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tidak sebanding dengan tuntutan, dipertimbangkan dengan meneliti Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tanggal 25 September 2018, berdasarkan keterangan saksi korban bernama Imam Sunardi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Terdakwa dengan korban sudah mengadakan perdamaian di Kantor Desa Menganti Kasugihan Kabupaten Cilacap diketahui Kepala Desa Menganti dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 13 September 2018, selanjutnya Terdakwa juga telah mengganti kerugian yang diderita oleh korban, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan antara Terdakwa dengan korban sudah saling memaafkan di depan persidangan, bahkan korban juga mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya sesuai dengan yang dikemukakan saksi korban (Imam Sunardi) di depan persidangan, dan telah dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta alasan yang meringankan dan

Halaman 5, Putusan Nomor 338/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 25 Oktober 2018 **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 25 Oktober 2018 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 25 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019** oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H., M.H. dan H. Arifin, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 338/Pid/2018/PT SMG tanggal 27 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. Murdiyono, S.H., M.H.

Ttd.

2. H. Arifin, S.H., M.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

C. R. Elfiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)